



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████ NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Sorong, 17 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat ██████████
████████████████████; Penggugat;

melawan

████████████████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Sorong, 26 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman ██████████
████████████████████; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2020, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████
████████████████████, tertanggal 18 September 2024 ;

Hal 1 dari 5 hal, Put. No. 275/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama :

[REDACTED]
[REDACTED];

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Tergugat tidak memberi nafkah selama masa kehamilan;

5.2. Tergugat telah di tahan di Rutan kelas 2 B dengan No putusan [REDACTED]

[REDACTED];

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 1 tahun 4 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hal 2 dari 5 hal, Put. No. 275/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama [REDACTED];

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir pada sidang pertama, tapi pada sidang seterusnya selama dua kali Penggugat sudah tidak pernah hadir lagi dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 5 hal, Put. No. 275/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

[Redacted text block]

1. [Redacted text]
2. [Redacted text]

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1446 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai

Hal 4 dari 5 hal, Put. No. 275/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Nasir Maswatu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim

ttd

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Biaya	:	Rp100.000,00
Proses		
3. Panggilan	:	Rp385.000,00
4. PBT	:	-
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Put. No. 275/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)